PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan. Tanjungpura, Sukadana. Kode Pos : 78852

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : 72 /DISDUKCAPIL/XII/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, Kepala Dinas wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan yang terakhir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 231);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025-2029

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dipindai dengan CamScanner

dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun sebagai pedoman dan acuan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk :

a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
c. Menyusun Indikator Kinerja Perangkat Daerah;
d. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
e. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan;
f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 31 Desember 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ASLINDA, S.Hut., MM
NIP. 19791223 200501 2 012

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR :
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025-2029

FORMULA PERHITUNGAN IKU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KET
Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfatan Data Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Jumlah Penduduk yang memiliki KTPel / Jumlah Wajib KTPel X100%	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK)	
		Jumlah Penduduk 0-17 yg memiliki akta kelahiran / Jumlah Penduduk umur 0-17 X100%			
		Jumlah Yang Diterbitkan Akta Kematian / Jumlah penduduk yang melaporkan peristiwa kematian X100%			
		Jumlah OPD yang melakukan PKS / Jumlah Target OPD X100%			

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ASLINDA, S.Hut., MM
NIP. 19791223 200501 2 012

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR :
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025-2029

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA

NSPK 2 Sasaran yang relevan	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target						Sumber Data	Pertanggung jawaban Kinerja
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*5*			*6*	*7*	*9*	*9*	*10*	*11*	*14*	*15*
Meningkatnya Layanan Pemerintah Daerah Berbasis Digital	Meningkatkan Layanan Pemerintah Daerah Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfatan Data Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase	98,30%	98,35%	98,36%	98,37%	98,38%	98,39%	Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK)	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ASLINDA, S.Hut., MM
NIP. 19791223 200501 2 012

Dipindai dengan CamScanner